

**PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS STUDI KASUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BADUNG BALI****Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: yohanesalexandro2@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses peradilan pada pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan dengan sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Badung Bali. Menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum melalui E-Tilang di Polres Badung Bali. Tipe penelitian ini penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research) dengan Pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, PERMA Nomor 12 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan-peraturan operasional lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumen, observasi dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Badung Bali telah sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Hanya E-tilang belum optimal dalam menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas, karena sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Tetapi meskipun begitu dari E-tilang memiliki kelebihan pengawasan dan kecepatan deteksi yang lebih akurat dibanding tilang manual. Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan Polres Badung Bali terdiri dari tantangan teknis dan infrastruktur, kemacetan dan mobilitas dan perluasan wilayah cakupan E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan..

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, E-tilang**Abstract**

*This research aims to analyze and describe the judicial process for traffic and road transport violators using the E-Ticket system in the Badung Bali Police Legal Area. Analyze and describe the obstacles to law enforcement through E-Tilang at the Badung Police Station, Bali. This type of research is normative-empirical legal research (applied law research) with a statutory approach. Primary data sources are based on Government Regulation Number 80 of 2012, PERMA Number 12 of 2016, Law Number 22 of 2009, other operational regulations. Data collection techniques use document study, observation and interviews. Data was analyzed qualitatively descriptively. The results of the research show that law enforcement against traffic violations via E-Tilang in the Badung Bali Police Legal Area is in accordance with applicable laws and regulations. Only e-tickets are not yet optimal in reducing the*

<b>How to cite:</b>	Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaean (2024) Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali, (06) 05, <a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">Ridwan Institute</a>

*number of traffic violations, because outreach to the public has not been evenly distributed. However, e-ticketing has the advantage of more accurate monitoring and detection speed compared to manual ticketing. Obstacles to law enforcement through e-ticketing in the Badung Bali Police area consist of technical and infrastructure challenges, congestion and mobility and expanding the E-Tilang coverage area may require additional investment in network infrastructure and maintenance..*

**Keywords:** *Traffic Law Enforcement, Traffic Violations, E-tickets.*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan jumlah wisatawan di Bali sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang menyebabkan kepadatan lalu lintas. Badung Bali merupakan kawasan padat lalu lintas. Jumlah penduduk di Badung Bali sejumlah 683,20 ribu jiwa. Kabupaten Badung yang memiliki luas wilayah 418,52 Km<sup>2</sup> (7,43 % luas Pulau Bali) adalah salah satu dari 9 Kabupaten/kota di Bali, sekaligus merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Bali. Aturan lalu lintas Badung Bali diawasi oleh Polres Badung. Visi Polres Badung yaitu terwujudnya Postur Jajaran Polres Badung yang Profesional, Bermoral, Modern, Anti KKN dan Terpercaya, serta mampu mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk menjadi Kota yang aman, maju dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai elemen strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional (Indonesia, 2002). Konektivitas yang baik melalui sistem transportasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Transportasi jalan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk memastikan lalu lintas dan angkutan jalan berlangsung dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Tujuan ini mencerminkan kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan memberikan rasa nyaman bagi pengguna.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.” Adanya ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi tantangan serius dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Kesadaran hukum berlalu lintas yang rendah dapat mengakibatkan risiko kecelakaan dan gangguan ketertiban umum. Kepatuhan berlalu lintas adalah sikap patuh terhadap hukum mengacu pada perilaku individu atau masyarakat dalam mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas. Ini melibatkan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk mematuhi peraturan yang ada. Tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku individu.

Sepeda motor merupakan kendaraan pribadi yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia (Waluyo, Prasetyo, & Subakdi, 2019). Alasan utama termasuk harga beli yang relatif murah, biaya service yang terjangkau, dan kebutuhan bahan bakar yang ekonomis. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, Jumlah pengguna kendaraan bermotor di

Indonesia Pada tahun 2022 mencapai 148.212.865. Sedangkan kendaraan roda empat seperti mobil yaitu 19.177.264. Tingginya pengguna motor juga seiring dengan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan kelalaian dan kurangnya kesadaran pengendara motor untuk lebih berhati-hati ketika berkendara. Di Indonesia kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan penyebab kematian peringkat pertama bagi kelompok umur anak-anak dan remaja. Sementara itu, tingkat presentasi fatalitas kecelakaan lalu lintas (diolah IRSMS (*Integrated Road Safety Management System*) 2021) berdasar kejadian kecelakaan selama tahun 2020, didominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 81 persen. Sehingga disimpulkan pengendara motor lebih rentang mendapat musibah dalam berkendara (Fahmi, 2021).

Kecelakaan lalu lintas salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas. Seperti pengemudi yang melampaui batas kecepatan memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam kecelakaan. Kelebihan kecepatan membuat waktu reaksi lebih pendek dan meningkatkan keparahan cedera dalam kecelakaan. Contoh lain seperti menerobos lampu merah dapat menyebabkan tabrakan silang dan kecelakaan di persimpangan. Tindakan ini meningkatkan risiko benturan antara kendaraan yang berlawanan arah. Sebagaimana penelitian Ali menunjukkan bahwa melewati batas kecepatan merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan pengendara. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikatakan akhir dari sebuah kebanyakan pelanggaran lalu lintas yang kurang mengindahkan aturan lalu lintas sesuai undang-undang dan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengendara dalam mencari tahu arti dari rambu lalu lintas serta marka lalu lintas (Silaban & Pase, 2021).

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap aturan di lalu lintas yang berlaku, khususnya di jalan raya (Sasambe, 2016). Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dapat dikenai sanksi seperti denda, poin pelanggaran, pencabutan izin mengemudi, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut, tergantung pada tingkat keparahan dan yurisdiksi tempat pelanggaran tersebut terjadi. Melanggar hukum lalu lintas bukan hanya berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, jenis pelanggaran yang satu ini sudah termasuk bagian hukum pidana. Seperti berbagai pelanggaran hukum pidana lainnya, hukuman bagi pelanggar lalu lintas akan ditindak oleh pihak aparat. Dalam hal pelanggaran lalu lintas, aparat yang bersangkutan adalah polisi lalu lintas.

Salah satu upaya dalam mencegah meningkatnya pelanggaran lalu lintas, diterapkan tilang. Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik yang biasa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang manual, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Sederhananya E-Tilang adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas (Abdullah & Windiyastuti, 2022). Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal

yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Apriliana & Jaya, 2019). Dengan E-tilang, data pengendara lalu lintas akan tersimpan dalam database yang kemudian bisa diterapkan program untuk catatan perilaku berlalu lintas (Nashiriansyah, 2024).

Mekanisme E-tilang memiliki beberapa tahapan penindakan dimana pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) bakal dikirim surat konfirmasi tilang. Surat konfirmasi itu dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor. Pada tahap pertama perangkat ETLE bakal secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor. Kemudian barang bukti pelanggaran tersebut dikirimkan ke *Back Office* ETLE. Sesudahnya, petugas di *Back Office* akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration dan Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Selanjutnya, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Jika tidak merasa melakukan pelanggaran, tetap harus melakukan konfirmasi. Konfirmasi bisa dilakukan pemilik kendaraan melalui laman ETLE atau datang langsung ke Posko Penegakkan Hukum ETLE. Jika terbukti bersalah diberikan kode pembayaran.

Penyelenggaraan ETLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas elektronik diselesaikan secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Sebagai objek wisata populer, Kabupaten Badung Bali kerap kali terjadi pelanggaran lalu lintas. Seperti yang sering viral bule yang naik motor dengan arogan dan tidak menggunakan perlengkapan berkendara sesuai aturan hukum lalu lintas. Jajaran Polda Bali terus melakukan [penindakan](#) berupa [tilang](#) manual di berbagai titik kawasan wisata di Pulau Dewata menyusul maraknya [WNA](#) yang melanggar aturan berlalu lintas. Berdasarkan data tahun 2020 Polres Badung telah mengamankan jumlah pelanggaran sebanyak 9256 pelanggaran lalu lintas.

Banyaknya pelanggar lalu lintas, mengharuskan Polresta Denpasar Bali kembali menerapkan sistem tilang manual. Penerapan ini mulai berlaku sejak 22 Februari 2023. Menurut keterangannya ada sejumlah pelanggaran lalu lintas yang bakal dilakukan tilang manual seperti menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berbonceng lebih dari dua dan tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI). Kemudian ditindak pula mengenai pengendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus dan melanggar rambu lalu lintas, knalpot brong, pengemudi ugal-ugalan dan kendaraan tidak sesuai

peruntukannya. Pihak kepolisian mengimbau agar kesadaran masyarakat untuk mengutamakan keselamatan demi kemanusiaan dengan mengamankan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

Kembalinya aparat lalu lintas menerapkan tilang manual menjadi pertanyaan terkait eksistensi hukum e-tilang, apakah penekagakan hukumnya masih berjalan efektif atau tidak. Sebab tujuan utama dari E-tilang adalah mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang lebih adil dan transparan. Dengan catatan elektronik yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, proses hukum dapat menjadi lebih objektif. Selain itu, E-tilang juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Badung Bali.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Anam, 2017).

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian (Hamzah, 1995). Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian (Arikunto, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tantangan teknis dan infrastruktur, seperti kegagalan sistem atau kerusakan perangkat, dapat menghambat operasional.**

Tantangan teknis merupakan salah satu aspek dapat memberikan hambatan terhadap operasional E-Tilang di Polres Badung, Bali. Terkadang terjadi kegagalan sistem atau kerusakan perangkat sehingga mengakibatkan penurunan efisiensi dan ketidakmampuan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan akurat. Kerusakan CCTV dipengaruhi beberapa faktor seperti cuaca yang buruk atau kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti hujan lebat, kabut tebal, atau cuaca yang berkabut dapat mempengaruhi kinerja CCTV dalam mengambil gambar e-Tilang. Kondisi cuaca yang tidak baik tersebut dapat menyebabkan gambar yang dihasilkan oleh CCTV menjadi kabur, gelap, atau sulit untuk dikenali. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dan menentukan tanggung jawab pelanggar. Oleh karena itu, cuaca yang buruk dapat menjadi faktor yang menghambat kinerja sistem E-Tilang dan mempengaruhi keakuratan proses penegakan hukum lalu lintas.

Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan yang berkala dari sistem E-Tilang menjadi kunci untuk meminimalkan risiko terjadinya kegagalan teknis. Berikut hasil wawancara dengan anggota dari Sat Lantas Polres Badung Bali:

“Tantangan teknis merupakan sesuatu yang selalu kami hadapi dalam menjalankan E-Tilang di wilayah kami. Terkadang, kami mengalami kegagalan sistem atau kerusakan perangkat, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi operasional kami. Misalnya, ketika ada kerusakan pada kamera CCTV atau gangguan pada sistem pendeteksian pelanggaran, kami tidak bisa mendeteksi pelanggaran dengan akurat. Ini tentu menjadi masalah yang harus segera kami tangani”

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tidak jarang alat-alat terkait sistem E-Tilang mengalami gangguan. Gangguan tersebut terjadi ketika terjadi petir, yang menyebabkan error pada beberapa alat. Selain itu, server juga terganggu oleh gelombang radio yang bertabrakan, menyebabkan kamera CCTV menjadi blank. Menurutnya, kondisi cuaca juga memengaruhi kinerja kamera CCTV, di mana kamera hanya mampu menangkap gambar kendaraan yang melanggar jika cuaca sedang tidak hujan.

Masalah lain yang sering muncul dalam penerapan tilang elektronik adalah buramnya gambar yang dihasilkan oleh kamera CCTV, terutama pada saat kondisi cahaya yang tidak ideal atau adanya gangguan teknis. Gambar yang buram ini dapat menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi plat kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam proses penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Diperlukan perhatian khusus dalam memastikan kualitas gambar yang dihasilkan oleh sistem tilang elektronik agar dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satunya adalah dengan menjadwalkan perawatan rutin untuk semua perangkat yang terlibat dalam sistem E-Tilang. Kami juga memiliki tim teknis yang siap tanggap untuk merespons jika ada masalah teknis yang muncul. Selain itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap infrastruktur

teknis kami untuk memastikan bahwa kami menggunakan perangkat terbaru dan terbaik yang tersedia”.

Hasil wawancara juga menemukan bahwa pada saat ini, terdapat penurunan jumlah CCTV E-tilang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh teknisi sebelumnya. Akibatnya, sejumlah perangkat CCTV mengalami kerusakan atau keausan yang menyebabkan berkurangnya jumlah CCTV yang berfungsi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem E-Tilang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perawatan dan pemeliharaan yang lebih intensif agar jumlah CCTV E-Tilang yang berfungsi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang yang disoroti dalam hasil wawancara adalah tantangan teknis yang seringkali muncul akibat kerusakan atau gangguan pada perangkat yang digunakan. Gangguan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, keausan perangkat, atau bahkan masalah jaringan. Untuk mengatasi tantangan ini, tim teknis harus secara rutin melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat yang digunakan agar dapat memastikan bahwa sistem E-Tilang dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dengan demikian, upaya pemeliharaan secara teratur menjadi kunci untuk meminimalkan gangguan teknis yang dapat menghambat operasional E-Tilang.

#### **STNK belum balik nama dan Tidak paham Alur**

Masalah yang sering muncul terkait belumnya balik nama STNK menjadi salah satu tantangan dalam penerapan sistem E-Tilang. Dalam sistem E-Tilang, keberhasilan penindakan dan pengenaan denda kepada pelanggar lalu lintas bergantung pada keakuratan informasi yang tercatat dalam basis data resmi, termasuk status kepemilikan kendaraan. Ketika STNK belum di balik nama, data yang tercatat dalam basis data resmi mungkin belum mencerminkan pemilik kendaraan yang sebenarnya. Hal ini menciptakan situasi di mana kendaraan dapat digunakan oleh orang lain yang belum terdaftar sebagai pemilik resmi dalam basis data, sehingga ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, proses penindakan bisa menjadi rumit. Petugas yang menggunakan sistem E-Tilang akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggar yang sebenarnya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya integrasi data yang lebih baik antara instansi terkait, seperti Departemen Perhubungan dan Kantor Samsat, untuk memastikan bahwa informasi tentang kepemilikan kendaraan selalu terkini. Dengan demikian, sistem E-Tilang dapat lebih efektif dalam mengenali pemilik kendaraan yang sebenarnya dan menghindari kesalahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Masalah ini dihadapi beberapa masyarakat seperti yang dikemukakan anggota sat lantans polres Badung, Bali:

“Masalah STNK yang belum balik nama memang menjadi salah satu kendala yang kami hadapi dalam menjalankan sistem E-Tilang di wilayah kami. Ketika STNK belum di balik nama, informasi tentang kepemilikan kendaraan dalam basis data resmi mungkin belum terbaru. Seperti misalnya ada kasus awal tahun 2023, sebut saja namanya Indah, ia menerima surat tilang elektronik melalui pos karena dianggap menerobos lampu merah. Namun, Indah

menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan pelanggaran seperti itu. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata pelanggaran tersebut dilakukan oleh pembeli sepeda motor Indah beberapa bulan sebelumnya”.

Kasus lainnya juga dialami Mas Widi (40) mengalami pengalaman yang berbeda. Saat hendak memperpanjang STNK mobilnya, ia diberitahu oleh petugas bahwa perpanjangan STNK tidak dapat dilakukan karena sudah terblokir. Tetapi yang aneh Mas Widi tidak pernah menerima surat tilang. Atau masalah berbeda dialami. Warga lainnya yang pernah terkena tilang elektronik adalah Ayu (30). Ia mendapat surat tilang sebab tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Namun, hingga kini denda dari pelanggaran itu belum dibayar lantaran kurang paham mengenai alur pembayarannya. Terkait hal tersebut Polres Badung, menurut Polres Badung Bali masih terus melakukan evaluasi agar penerapan E-tilang dapat berjalan optimal, dan diharapkan masyarakat untuk ikut kerjasama dengan mengurus STNK yang belum balik nama dan jangan mengganti plat motor karena dapat sanksi yang berbeda, terkait pergantian atribut kendaraan.

### **Kemacetan dan Mobilitas**

Bali dikenal sebagai tujuan pariwisata yang ramai, sehingga kemacetan lalu lintas dan mobilitas tinggi turis dapat menjadi kendala. Sistem E-Tilang belum dapat mengatasi tantangan ini agar dapat efektif dalam menegakkan aturan lalu lintas di tengah kompleksitas keadaan lalu lintas di pulau tersebut. Selain itu petugas ETLE masih kesulitan membedakan wisawatan yang menggunakan motor sewaan dan penduduk lokal. Oleh karena itu masih ada polisi yang melakukan tilang manual untuk mengatasi pelanggaran yang menjadi kekurangan ETLE.

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kesulitan dalam membedakan antara wisatawan yang menggunakan motor sewaan dan penduduk lokal. Karena mobilitas tinggi wisatawan, terkadang sulit bagi petugas ETLE untuk mengidentifikasi siapa yang melanggar aturan lalu lintas. Hal ini membuat masih ada kasus di mana polisi harus melakukan tilang manual untuk menegakkan aturan”

Lebih lanjut narasumber menjelaskan bahwa Polres Badung Bali terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas E-Tilang di Bali. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan khusus kepada petugas ETLE untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi wisatawan dan penduduk lokal. Selain itu, kami juga terus melakukan evaluasi dan pemeliharaan terhadap perangkat CCTV untuk memastikan bahwa sistem E-Tilang berjalan dengan baik. Polres juga berharap dapat terus meningkatkan efektivitas E-Tilang di Bali agar dapat lebih efisien dalam menegakkan aturan lalu lintas. Dengan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, Polres Badung yakin dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menjaga ketertiban lalu lintas di pulau ini.

### **Anggaran Pengiriman Surat yang terbatas**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik adalah terbatasnya anggaran untuk pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar. Proses pengiriman surat konfirmasi ini merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan melalui ETLE. Surat



konfirmasi ini berisi pemberitahuan kepada pelanggar mengenai pelanggaran yang dilakukan serta informasi terkait prosedur pembayaran denda atau langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pelanggar.

Keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat konfirmasi dapat menghambat efisiensi dan efektivitas proses penegakan hukum melalui ETLE. Pasalnya, pengiriman surat konfirmasi tersebut membutuhkan biaya untuk pengadaan bahan cetak surat, ongkos kirim, dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengiriman. Apabila anggaran yang tersedia terbatas, maka jumlah surat konfirmasi yang dapat dikirimkan juga menjadi terbatas, sehingga tidak semua pelanggar dapat segera mendapatkan pemberitahuan mengenai pelanggaran yang mereka lakukan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penundaan dalam proses penanganan pelanggaran lalu lintas, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pelanggar yang merasa bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Sehingga Polres menilai perlu adanya alokasi anggaran yang memadai untuk pengiriman surat konfirmasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penerapan ETLE dalam menegakkan aturan lalu lintas. Masalah ini juga dialami di Polda Metro Jaya. Menurut Kombes Pol Latif Usman dari Dirlantas Polda Metro Jaya yang dimuat di *Kumparan.com*, mereka tidak mengirimkan semua surat tilang. Hanya sekitar 800 surat tilang yang dikirimkan setiap harinya. Biaya pengiriman surat tilang ke rumah pelanggar adalah sekitar Rp 6.300 per pengiriman per hari menggunakan jasa PT Pos Indonesia.

### **Perluasan wilayah cakupan E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan.**

Tidak semua titik di wilayah Badung Bali terdapat kamera ETLE, sehingga sulit menjangkau pelanggar lalu lintas lebih luas. Perluasan wilayah cakupan E-Tilang ke area yang lebih luas di Polres Badung menjadi tantangan. Hal ini dikarenakan perluasan wilayah tersebut memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan. Peningkatan cakupan memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat agar sinyal dan data dapat ditangkap dan diproses dengan efisien. Investasi tambahan dalam perangkat keras, pemeliharaan jaringan, dan pelatihan personel menjadi kunci untuk memastikan bahwa E-Tilang dapat beroperasi secara optimal dalam wilayah yang lebih luas, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau kelambatan dalam penegakan hukum. Hanya saja untuk saat ini anggaran belum cukup untuk meletakkan lebih banyak titik ETLE. Berikut hasil wawancara dengan anggota Polres Bali:

“Perluasan cakupan E-Tilang di Badung menjadi prioritas bagi kami. Namun, memperluas wilayah cakupan E-Tilang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tidak semua titik di wilayah Badung terdapat kamera ETLE, sehingga sulit bagi kami untuk menjangkau pelanggar lalu lintas secara lebih luas”

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kebutuhan akan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan. Memperluas wilayah cakupan E-Tilang memerlukan infrastruktur yang kuat untuk menangkap dan memproses sinyal dan data dengan efisien. Namun, saat ini anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk

meletakkan lebih banyak titik ETLE di wilayah Badung. Jadi kami terus melakukan evaluasi dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur jaringan dan perangkat keras yang dibutuhkan. Selain itu, pelatihan personel juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa E-Tilang dapat beroperasi secara optimal. Kami juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi kendala ini”

Dengan data itu, apabila dikalkulasi dengan asumsi seluruh pelanggaran sebanyak 12 ribu per hari, surat tilang dikirim ke kediaman pelanggar dengan total biaya per hari diperkirakan mencapai Rp 75,6 juta. Sedangkan apabila dikalkulasi dalam 30 hari, total biaya pengiriman diperkirakan bisa mencapai Rp 2,26 miliar. Latif menyebut, jumlah pelanggaran ETLE sejak 2019 juga diperkirakan berada pada kisaran 12 ribu pelanggaran per hari. Meski mengakui dana terbatas dalam pengiriman surat tilang kepada pelanggar lalu lintas, namun Polda Metro Jaya menambah titik ETLE yang pada 2023 ini rencananya mencapai 70 titik sehingga total menjadi 127 titik.

Penerapan E-Tilang di masyarakat bersifat pro dan kontra karena kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya, namun seiring berkembangnya teknologi memang sudah seharusnya segala bentuk aktifitas masyarakat didukung oleh sistem informasi untuk memudahkan pekerjaan terutama dalam pengawasan ketertiban pengendara dalam berlalu lintas. Penindakan pelanggaran oleh pengendara kendaraan bermotor melalui E-Tilang merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggar. E-Tilang bermanfaat untuk menertibkan pola lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu-lintas yang berdampak pada menurunnya angka kecelakaan. Selain itu, diberlakukannya aplikasi E-Tilang diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu-lintas, dengan memangkas birokrasi pada proses denda tilang karena sudah tidak diperlukan adanya sidang di Kejaksaan. Namun sayangnya penyebaran E-Tilang dalam masyarakat tergolong lambat yang disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses sosialisasi E-Tilang.

Temuan di atas sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di wilayah lain bahwa E-tilang merupakan sebuah inovasi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, adil, dan transparan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, terutama dalam upaya menghapuskan praktik pungutan liar yang meresahkan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah faktor yang membuat penerapan e-tilang dinilai belum efektif secara menyeluruh. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai e-tilang kepada masyarakat. Banyak dari mereka yang belum mengenal teknologi ini sehingga merasa bahwa e-tilang merupakan suatu hal yang rumit dan membingungkan. Selain itu, masih ada kebiasaan di masyarakat untuk menangani tilang secara damai, yang membuat efek jera dari e-tilang menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, e-tilang mensyaratkan pembayaran denda secara real-time, yang dapat menyulitkan bagi para pelanggar. Selain itu, terbatasnya sarana prasarana seperti keberadaan hp Android dan mesin Electronic Data Transfer (EDC) di kantor polisi juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan e-tilang. Dari sisi petugas kepolisian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, belum adanya integrasi data

kepemilikan kendaraan secara lintas daerah maupun nasional membuat proses identifikasi pelanggar menjadi lebih rumit. Kedua, jumlah petugas yang memiliki kemampuan untuk menerapkan e-tilang masih terbatas. Terakhir, belum semua petugas kepolisian secara konsisten dan konsekuen menerapkan e-tilang, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum lalu lintas menggunakan teknologi ini (Indriani, 2022).

Kendala tersebut juga serupa yang dialami di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar seperti (Aditya & Safriani, 2020):

- a. Masalah kepemilikan kendaraan menjadi salah satu hambatan utama. Terkadang pemilik kendaraan tidak menyadari saat kendaraannya dipinjamkan kepada orang lain yang kemudian menggunakan kendaraan tersebut untuk melanggar aturan lalu lintas.
- b. Langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas masih belum efektif, dan sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik masih kurang. Meskipun Aiptu Syahrul menyatakan bahwa sekitar 75% masyarakat telah memahami tilang elektronik, data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan akan sosialisasi yang lebih efektif.
- c. Pemasangan CCTV di Kota Makassar masih terbatas hanya pada beberapa titik, yang tidak cukup untuk mendukung disiplin berlalu lintas di kota yang padat tersebut. Dengan banyaknya titik lokasi yang seharusnya dipasang CCTV namun belum terpasang, hal ini menjadi kendala dalam memantau dan menegakkan aturan lalu lintas secara efektif.

E-tilang merupakan bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam konteks yang luas, merupakan suatu proses yang terkait dengan tindakan, perbuatan, atau perilaku nyata yang sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Ini mencakup upaya untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Meskipun penegakan hukum berkaitan dengan aspek-aspek normatif, perannya lebih jauh dari sekadar abstraksi atau teori; penegakan hukum mewujudkan dalam tindakan konkret yang mengarah pada pemeliharaan ketertiban dan keadilan (Soekanto, 2004)

Konsep penegakan hukum yang bersifat total mengandung prinsip bahwa seluruh nilai yang mendasari norma hukum harus ditegakkan tanpa kecuali. Artinya, tidak ada pengecualian terhadap pelaksanaan aturan hukum, dan semua individu harus tunduk pada hukum tanpa adanya pengecualian tertentu. Konsep ini menekankan pada keberlakuan universal norma hukum, di mana setiap pelanggaran atau pelaksanaan norma harus dihadapi dengan tindakan hukum yang setara. Namun, konsep penegakan hukum yang bersifat total perlu dibatasi oleh hukum formil. Pembatasan ini diperlukan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan individual. Dengan adanya hukum formil, aspek-aspek seperti hak asasi manusia, privasi, dan keadilan individual diperhitungkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan penegakan hukum. Hukum formil memberikan garis panduan yang jelas dan batasan-batasan yang mengatur cara penegakan hukum dilakukan, sehingga tidak melanggar hak-hak individu (Raharjo, 2002).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Badung Bali telah

sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Hanya E-tilang belum optimal dalam menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas, karena sosialisasi kepada masyarakat belum merata. Tetapi meskipun begitu dari E-tilang memiliki kelebihan pengawasan dan kecepatan deteksi yang lebih akurat dibanding tilang manual.

Kendala Penegakan hukum melalui E-tilang di kawasan Polres Badung Bali terdiri dari tantangan teknis dan infrastruktur, kemacetan dan mobilitas dan perluasan wilayah cakupan E-Tilang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur jaringan dan pemeliharaan. Sistem E-tilang memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang handal serta jaringan komunikasi yang stabil untuk beroperasi dengan baik. Namun, faktor cuaca sering mengganggu kinerja CCTV. Kemudian, kemacetan lalu lintas dan mobilitas tinggi wisatawan di kawasan Polres Badung Bali menambah kompleksitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Tingginya volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas dapat menyulitkan petugas dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran dengan efisien. Selain itu, perluasan wilayah cakupan E-tilang di Polres Badung Bali juga menjadi sebuah tantangan. Memperluas cakupan wilayah membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan perencanaan yang cermat agar penegakan hukum melalui E-tilang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah Polres Badung Bali.

#### BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Farid Azis, & Windiyastuti, Feny. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai digitalisasi proses tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Aditya, Sulis, & Safriani, Andi. (2020). Problematika penerapan tilang elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 74–80.
- Anam, Saiful. (2017). Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dalam penelitian hukum. *Saplaw. Top*.
- Apriliana, Lutfina Zunia, & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, Khairul. (2021). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu lintas dan perilaku berkendara pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pasir Pengaraian Riau. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 10(1), 1–10.
- Hamzah, Amir. (1995). *Asas-asas Hukum dan sistem Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Indonesia, Republik. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indriani, Maria. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang di Indonesia. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 53–61.
- Nashiriansyah, Muhammad Fadhlhan. (2024). *Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Raharjo, Agus. (2002). Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi. *Citra Aditya Bakti*.
- Sasambe, Ramly O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas

oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).

Silaban, Rudolf, & Pase, Indah Malau. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107–119.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

Waluyo, Bambang, Prasetyo, Handoyo, & Subakdi, Subakdi. (2019). Pembangunan Budaya Kesadaran Berkendara Sepeda Motor Yang Aman di Kalangan Pelajar SMAN 66 Jakarta. *Sabdamas*, 1(1), 315–319.

---

**Copyright holder:**

Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, Armunanto Hutahaeen (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

